



PUTUSAN

Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3514190101660005, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 01 Januari 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: ahmariahrah@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 06 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di 3514225707880009, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa istri Pemohon yang bernama TERMOHON telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 100/81/424.305.02.03.2024, yang

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabutapen Pasuruan;

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 1988, Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama TERMOHON melangsungkan pernikahan menurut agama Islam atau menikah Sirri di Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menjadi wali nikah adalah orangtua laki-laki kandung alm TERMOHON yang bernama Men tempat tinggal pada saat itu di Kabupaten Pasuruan;
 - Yang menjadi saksi nikah:
 1. Mistu dan
 2. Mistari;
 - Mahar / mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus berstatus Janda dan istri Pemohon (alm TERMOHON) berstatus Perawan;
4. Bahwa Antara Pemohon dengan istri Pemohon (alm TERMOHON), tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon (alm TERMOHON) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: TERMOHON;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atau menyangkal atas pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (alm TERMOHON) tersebut;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon (alm TERMOHON) tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **TERMOHON** yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 1988;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514190101660005, tanggal 06 Maret 2023, atas nama Ahmari Harahab, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegele), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514194606880003 tanggal 07 Oktober 2022, atas nama Nur Alisah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3514190101040070 tanggal 06 Februari 2023, atas nama kepala keluarga Ahmari Harahab, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3514191909110008 tanggal 11 Juli 2023, atas nama kepala keluarga Khoirul Anam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.4;
- e. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 100/81/424.305.02.03.2024, tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Desa, Nomor 100/16/424.305.2.03/2024, tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.6.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon atau kakak kandung almarhumah Salati bin Men;
 - Bahwa Pemohon dan ibu kandung Termohon yang bernama TERMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 1888 dilaksanakan dirumah TERMOHON;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan kakak kandung (TERMOHON) dan Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Men, ayah kandung dari almarhumah TERMOHON;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Mistari;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada almarhumah TERMOHON berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah almarhumah TERMOHON berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah TERMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah TERMOHON tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhumah TERMOHON;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhumah TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Nur Alisah (Termohon);
 - Bahwa Termohon lahir sesudah Pemohon dan Almarhumah Salati menikah sirri;
 - Bahwa itsbat Pemohon dan almarhumah TERMOHON dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Madrasah, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon atau kakak kandung almarhumah Salati bin Men;
 - Bahwa Pemohon dan ibu kandung Termohon yang bernama TERMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 1888 dilaksanakan dirumah TERMOHON;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan kakak kandung (TERMOHON) dan Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Men, ayah kandung dari almarhumah TERMOHON;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Mistu;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada almarhumah TERMOHON berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah almarhumah TERMOHON berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah TERMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah TERMOHON tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhumah TERMOHON;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhumah TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Nur Alisah (Termohon);
 - Bahwa Termohon lahir sesudah Pemohon dan Almarhumah Salati menikah sirri;
 - Bahwa itsbat Pemohon dan almarhumah TERMOHON dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan anak Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat Pemohon (itsbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 390 HIR., atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama TERMOHON pada tanggal 10 Januari 1988 menurut agama Islam akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat Pemohon (*itsbat nikah*), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan TERMOHON yang menikah sirri dan tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan dasar hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas permohonan Pemohon *Isbat Nikah* yang diajukan Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, ketentuan pada halaman 241 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara *Isbat Nikah*, dalam perkara *aquo* dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan secara *contensius*, maka dalam hal ini Termohon mengajukan jawaban atas permohonan

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada pokoknya mengakui secara murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dari P1 sampai dengan P6, di mana bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon mulai dari P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana tersebut dalam bukti tertulis tersebut, sedangkan bukti P.5, dan P.6, bukan merupakan bukti otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun hanya berupa surat keterangan dari pejabat desa setempat guna mendukung dalil-dalil Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan Pemohon adalah kepala keluarga dan Salati sebagai istri, sehingga telah terbukti keduanya diakui secara administrasi sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Termohon, yang merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan Termohon adalah

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari Pemohon dan almarhumah Salati, sehingga telah terbukti Termohon diakui secara administrasi sebagai anak dari Pemohon dan almarhumah Salati;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.5 berupa surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat yang secara materil menjelaskan bahwa TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2024, yang mana bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang sifatnya adalah bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain sehingga dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.6 yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat yang secara materil menjelaskan bahwa Pemohon dan almarhumah Salati telah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 10 Januari 1988 akan tetapi tidak tercatat, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang sifatnya adalah bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain sehingga dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum (konstatir)

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan ibu kandung Termohon yang bernama TERMOHON telah menikah pada tanggal 10 Januari 1988;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Men, ayah kandung dari TERMOHON;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mistu dan Mistari;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada TERMOHON berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah ibu kandung Pemohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan ibu kandung Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhumah TERMOHON;
- Bahwa istri Pemohon atau ibu kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2024 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan ibu kandung Termohon dimaksudkan untuk pengurusan administrasi kependudukan Pemohon dan Termohon;

Kesimpulan Hakim (Konstituir)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, telah ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dengan

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah TERMOHON, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhumah TERMOHON;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dan almarhumah TERMOHON adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dan almarhumah TERMOHON adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang disebutkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan almarhumah TERMOHON yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1988 di Kota Pasuruan, dengan pelaksanaan pernikahan yang berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dan almarhumah TERMOHON tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang substansinya sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan/atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, di antaranya Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";*

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka pernikahan Pemohon dan almarhumah TERMOHON harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja perkawinan tersebut belum pernah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga salah satu metode untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan almarhumah TERMOHON tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dan almarhumah TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1988;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan ibu kandung Termohon tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **TERMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1988, menurut agama Islam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizky Ananda Putri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon melalui elektronik.

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I

Nismatin Niamah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Biaya Penggandaan	: Rp	30.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	0.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Pas